

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya perceraian memang dikarenakan retaknya sebuah hubungan antara suami dan istri yang sudah di ambang kehancuran. Namun dibalik itu pastilah ada suatu alasan yang menjadi benang merah sehingga mengakibatkan tidak harmonis lagi hubungan di dalam rumah tangga tersebut.

Dari banyaknya alasan yang bisa menyebabkan perceraian terjadi di Indonesia, terdapat suatu alasan yang menyebutkan “pelanggaran taklik talak”. Maksud dalam alasan ini ialah suami melanggar atau mengerjakan apa yang telah ia perjanjikan dalam taklik talaknya. Pihak istri yang tidak ridha atas perbuatan suaminya tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasannya menginginkan perceraian.

Taklik talak yang diterapkan di Indonesia diadaptasi dari fikih islam dan dibekukan menjadi peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia bertujuan agar masyarakat islam Indonesia dapat menjalankan peraturan islam dalam hukum positif. Hal ini dilihat dari aspek pemberlakuan dari peraturan tersebut, tampaknya ada kecenderungan nan kuat bahwa sebuah hukum Islam diharapkan dapat menjadi bagian dari hokum positif negara, sebagai bentuk akomodasi oleh pemerintah terhadap umat Islam.¹ Dalam artian bahwa peraturan taklik talak ini sebagai bahan dan unsur utama mengenai pembentukan peraturan tersebut menjadi hukum tertulis nasional.²

Yang membuat penulis heran di sini ialah meskipun peraturan taklik talak yang diterapkan di Indonesia diadopsi langsung dari fikih Islam dan menjadi unsur utama dari pembentukan peraturan taklik talak di Indonesia, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian dari taklik talak yang diterapkan di Indonesia dengan taklik talak dari hukum fikih itu sendiri. Setidaknya penulis mendapati ada beberapa perbedaan dari taklik talak yang diterapkan di

¹ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2018), h.265.

² M.Sularno, “*Syari’at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*”, Jurnal Al-Mawarid, Vol.26, 2006, h.217.

Indonesia ini dengan sumber hukum taklik talak yang dijelaskan dalam fikih islam.

Salah satu perbedaan dari peraturan taklik talak di Indonesia ini dengan taklik talak dalam fikih islam yang sangat mencolok yaitu adanya sebuah prosedur dalam penyelesaian masalah perceraian karena pelanggaran taklik talak, yaitu suatu syarat yang mengharuskan pihak istri membayarkan uang jikalau terbukti suaminya memang melanggar isi perjanjian taklik talak. Uang yang harus dibayarkan pihak istri diisyaratkan sebagai iwad atau tebusan bagi dirinya yang menginginkan perpisahan dengan jalan mengajukan perceraian karena suami melanggar salah satu atau semua yang dijanjikannya dalam taklik talak.

Menariknya lagi, bahkan di Indonesia pembayaran uang iwad ini menjadi salah satu syarat perceraian karena pelanggaran taklik talak. yang demikian ini sangat berbeda halnya dengan ketentuan taklik talak dalam fikih Islam yang tidak ada menjelaskan mengenai pembayaran uang iwad ketika perceraian terjadi dikarenakan taklik talak. Hal inilah yang penulis maksud dengan salah satu perbedaan taklik talak yang diberlakukan di Indonesia dengan taklik talak yang dijelaskan dalam fikih Islam yang sangat mencolok. Karena jika dilihat dari segi fikih islam, taklik talak ini tidak ada memberatkan pihak istri harus membayarkan iwad ketika perceraian terjadi dengan jalan taklik talak ini.

Hal yang membuat peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini adalah ketika penulis mendapati peraturan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang membahas mengenai penetapan jumlah iwad dari pelanggaran taklik talak tersebut dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam, merupakan peraturan terakhirnya dari menteri agama mengenai jumlah uang iwad dalam taklik talak ditetapkan pada tahun 2000.

Jika iwad dalam taklik talak ini sebelumnya pada hukum fikih islam tidak disebutkan, maka dapat dipastikan ini merupakan sebuah inovasi dari Menteri Agama mengenai peraturan taklik talak yang diberlakukan di Indonesia, atau bahkan ini sebuah kemaslahatan baru yang tidak ada sebelumnya dalam peraturan taklik talak dan merupakan sebuah produk baru.

Menurut KH. Hamdani Ketua MUI Kabupaten Tapin beliau berpendapat bahwa kedudukan iwad dalam taklik talak adalah hal yang sangat penting sekali karena iwad tersebut merupakan syarat kumulatif pelanggaran taklik talak, kalau istri tidak membayar uang iwad sebesar Rp 10.000,- maka talak suami tidak akan jatuh, jadi iwad harus ada, mengenai hukumnya mubah. Akan tetapi wajib mengikuti prosedur dan tuntunan pemerintah sebagaimana QS.An-Nisa:59 wajib menaati Ulil Amri. Berhakkah pemerintah menentukan jumlah iwad, iwad adalah bagian dari hukum keluarga yang mana termasuk dalam hukum islam yang bersifat qada'i, maksudnya ialah memerlukan kekuasaan negara untuk menegakkannya, jadi pemerintah sangat berwenang dan berhak sekali menentukan jumlah iwad karena tidak ada ketentuan khususnya dalam agama yang tidak membolehkan. Terkait dengan iwad yang tidak diserahkan kepada suami kalau dalam konteks taklik talak, maka tidak apa-apa dan sudah tidak menjadi hak suami dikarenakan suami sudah memberikan wewenang atau menyerahkan kepada orang lain atau lembaga tertentu saat pengucapan sighat taklik talak setelah akad nikah. Uang iwad 10 ribu menurut beliau sudah tidak relevan di era sekarang ini, alangkah baiknya untuk nominal dipertimbangkan kembali, misal jadi 100-200 ribu rupiah.³

Menurut KH. Baseran selaku tokoh agama atau ulama sesepuh Kecamatan Binuang berpendapat bahwa iwad itu hanya ada dalam khuluk tidak ada dalam taklik talak. Terkait berhakkah pemerintah menentukan iwad, yaitu berhak saja karena mempunyai wewenang untuk berijtihad, akan tetapi kalau dalam hukum fikihnya tidak ada batasan dalam nominal iwad, tergantung musyawarah kedua belah pihak. Mengenai iwad yang tidak diserahkan kepada suami, yaitu iwad adalah sepenuhnya hak suami, jadi tidak berhak diberikan kepada siapapun.⁴

Beranjak dari uraian latar belakang tersebut, yang menyebutkan bahwa adanya suatu proses pembayaran uang tebusan oleh pihak istri ketika perceraian terjadi dengan jalan pelanggaran taklik talak di Indonesia, yang

³ KH.Hamdani, Ketua MUI Kabupaten Tapin, *Wawanara Pribadi*, Lokpaikat, Rabu 1 Mei 2022.

⁴ KH.Baseran, Ulama Sesepuh Kecamatan Binuang, *Wawanara Pribadi*, Binuang, Kamis 14 Oktober 2021.

mana hal ini tidak diberlakukan dalam hukum fikih Islam, penulis tertarik sekali untuk mengkaji mengenai pandangan ulama-ulama Kabupaten Tapin yang menjadi rujukan masyarakat sekitar untuk bertanya mengenai solusi dalam hukum agama, berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“HUKUM IWAD YANG DITENTUKAN PEMERINTAH DALAM SIGHAT TAKLIK TALAK MENURUT PANDANGAN ULAMA KABUPATEN TAPIN”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran, maka dari itu dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai iwad dalam sighat taklik talak yang ditentukan oleh pemerintah?
2. Bagaimana analisis terhadap pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai iwad dalam sighat taklik talak yang ditentukan oleh pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai iwad dalam sighthattaklik talak yang ditentukan oleh pemerintah
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai iwad dalam sighat taklik talak yang ditentukan oleh pemerintah

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan secara teoritis di bidang hukum, khususnya hukum acara perdata islam di Indonesia yang berkaitan dengan hukum iwad.
2. Secara Praktis, memenuhi persyaratan kelulusan Starata I (S1) dan dapat mempraktikkan teori-teori yang didapatkan selama berada di bangku kuliah.

E. Definisi Operasional

1. Hukum Iwad

Iwad tidak dapat dipisahkan dengan Khuluk, mayoritas ulama menempatkan iwad sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk keabsahan terjadinya Khuluk.⁵ Iwad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta Khuluk. Iwad merupakan salah satu rukun dari Khuluk. Apabila tidak ada iwad maka tidak terjadi Khuluk, dan dalam pembayaran iwad harus ada kesepakatan antara suami dan istri.

Jadi maksud iwad dalam penelitian ini yaitu iwad seputar hukum di Indonesia berkaitan dengan gugat cerai istri kepada suaminya (Khuluk) dan juga taklik talak. Dalam gugat cerai dan taklik talak tersebut istri harus membayar iwad atau tebusan kepada suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan melalui Pengadilan Agama.

2. Ditentukan Pemerintah

Ditentukan pemerintah artinya pemerintah sudah menetapkan dalam suatu peraturan. Dalam penelitian ini yang ditentukan oleh pemerintah adalah besaran atau jumlah iwad yang istri berikan pada saat meminta cerai kepada suami (Khuluk). Penentuan besaran iwad yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam. Jadi yang dimaksud peneliti ditentukan pemerintah disini ialah mengenai iwad Rp 10.000,- yang sudah ditentukan pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama.

3. Dalam sighat Taklik Talak

Pengertian sighat yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, dan tulisan. Sedangkan, maksud dari sighat taklik talak dalam penelitian ini ialah merujuk pada perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah berupa sighat taklik talak atau janji talak yang digantungkan kepada

⁵ Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.134.

suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, contohnya seperti:

- a. Apabila suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut;
- b. Apabila tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya;
- c. Apabila menyakiti badan/jasmani istrinya;
- d. Apabila membiarkan atau tidak mempedulikan istrinya 6 bulan atau lebih.

4. Ulama Kabupaten Tapin

Ulama dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki keunggulan, berkompeten dalam bidang keagamaan, dan menjadi pemimpin untuk memberikan arahan hidup yang sesuai dengan syariat Islam di masyarakat. Adapun yang dimaksud peneliti ulama disini antara lain yaitu:

- a. Pengasuh Pondok Pesantren atau Kyai
- b. Pimpinan Majelis Ta'lim
- c. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁶ Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, atau hasil studi (skripsi dan tesis), yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti, berikut beberapa penelitian terkait dengan iwad, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Cucik Arin Al Amdiyani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020, yang berjudul “Pendapat Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo Tentang Eksistensi Taklik Talak Dalam Pernikahan” dalam penelitian ini berusaha mnjawab permasalahan:

1. Bagaimana Pendapat Tokoh Agama Di Kecamatan Dalopo Tentang Hukum Pembacaan Taklik Talak?

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.291.

2. Bagaimana Pendapat Tokoh Agama Di Kecamatan Dalopo Tentang Relevansi Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan?

Hasil penelitian bahwa, pendapat tokoh agama di Kecamatan Dolopo tentang hukum pembacaan taklik talak terbagi menjadi dua: mubah dan makruh tokoh agama di Kecamatan Dolopo berpendapat bahwa taklik talak sangat relevan dengan pemenuhan hak hak istri di dalam perkawinan, karena itu salah satu pegangan istri, karena isi taklik talak merupakan kewajiban seorang suami yang harus dijaga dan dijalankan. Perbedaan skripsi ini dengan apa yang ingin penulis teliti yaitu kalau skripsi ini lebih menekankan pada pembacaan taklik talak yang berkaitan dengan hukum dan relevansinya terhadap pemenuhan hak-hak istri, sedangkan kalau penelitian penulis lebih berfokus pada pandangan ulama berkaitan dengan peraturan hukum iwad yang ditentukan oleh pemerintah seperti kedudukannya, status hukumnya dan berhakkah pemerintah menentukannya serta analisisnya.

Skripsi lain juga ditulis oleh Muhammad Zarkoni mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2017, yang berjudul “Sifat Harta Pengganti (iwad) dalam Khuluk (studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)” dalam penelitian ini berusaha mnjawab permasalahan:

1. Bagaimana Pendapat Istibat hukum Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang sifat harta pengganti (*Iwad*) dalam khuluk?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang sifat harta pengganti (*Iwad*) dalam khuluk dengan konteks hukum di Indonesia?

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa menurut Imam Malik terkait sifat harta pengganti (*Iwad*) dalam khuluk yang notabennya ahli hadis dasar penetapan hukumnya adalah hadis, sedangkan Imam Syafi’i karena semasa hidupnya sering berpindah-pindah, beliau lebih banyak bersentuhan dengan kompleksitas budaya, maka dalam pendapatnya tentang sifat harta pengganti (*Iwad*) dalam khulu ini lebih dipengaruhi oleh qiyas, yakni menganalogikan pendapat dengan suatu kasus tertentu yang terjadi di beberapa tempat di mana beliau pernah tinggal. Kemudian berdasarkan pengamatan penulis diantara pendapat para Imam Madzab tersebut, pendapat Imam Syafi’i

lebih tepat dan relevan dengan konteks hukum di Indonesia. Perbedaan skripsi ini dengan apa yang ingin penulis teliti yaitu yang pertama, skripsi ini menggambarkan dasar penetapan pendapat imam malik dan imam syafi'i sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan ulama pada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu yang kedua, skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif pendekatan perbandingan atau comparative Approach yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara hukum tersebut, sedangkan berbeda dengan penelitian penulis yang mana menggunakan metode penelitian empiris atau field research dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang sangat mendalam dengan cara wawancara.

Skripsi lain juga ditulis oleh Minar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang *Iwadh* Dalam Cerai Gugat (*Khuluk*) (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)” dalam penelitian ini berusaha mnjawab permasalahan:

1. Bagaimana implementasi pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat (*khuluk*) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat (*khuluk*) di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *khuluk* di Pengadilan Agama Watampone ada 3 (tiga) macam: pertama, *khuluk* murni yaitu putus nya hubungan perkawinan atas gugatan istri, dimana istri membayar uang iwadh (tebusan) atau mengembalikan apa yang pernah diterima sebagai mahar yang kemudian dikembalikan kepada suami agar sang suami mau menceraikannya. Yang ke dua; *khuluk* biasa yaitu perceraian atas gugatan istri terhadap suami dengan membayar iwadh (tebusan) dimana jumlah iwadh nya disepakati oleh pihak suami dan istri. Selanjutnya yang ketiga; *Khuluk* taklik talak yaitu perceraian yang terjadi atas gugatan istri kepada suami dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami, kemudian atas gugatan tersebut istri membayar iwadh (tebusan) sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupia)

sebagaimana yang telah di atur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000. Dan sebagaimana pula dijelaskan dalam buku nikah bahwa apabila saya melanggar salah satu dari janji saya, sedangkan istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwad (tebusan) itu dan memberikanya untuk kepentingan ibadah sosial.

Perbedaan skripsi ini dengan apa yang ingin penulis teliti yaitu kalau skripsi ini lebih berfokus pada penerapan pembayaran uang iwadnya sebagaimana hasil dari penelitian, sedangkan berbeda dengan penelitian penulis, yang mana kalau penelitian penulis lebih berfokus pada pendapat ulama hukum iwad yang sudah dibatasi oleh pemerintah, perbedaan pandangan ulama dengan peraturan pemerintah, dan juga analisis terhadap pendapat tersebut..

Jurnal yang ditulis oleh Nurhadi STAI Al-Azhar Pekanbaru Riau Indonesia tahun 2020, yang berjudul “Ceraai Bersyarat (Shigat Ta’liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)”.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam menilai pernikahan sah jika cukup syarat dan rukunnya, tanpa sighat taklik talak. Hukum di Indonesia kebersyaratan sighat taklik talak ada dalam kebijakan pemerintah melalui Maklumat Menteri Agama Nomor 3 tahun 1953. Tujuan adanya sighat taklik talak dalam rangka melindungi istri dari kesewenangan suami, jika suami melanggar, istri berhak menggugat ke pengadilan agama (cerai gugat). Lafadz sighat taklik talak dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, namun lafadz tersebut mengandung pemahaman “baru nikah langsung janji cerai”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan perundangan penjelasan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46 ayat 3 tidak mewajibkan sighat taklik talak. Perbedaan Jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu, kalau jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mana berfokus pada analisis perbandingan dual sistem hukum

(hukum islam dan hukum perdata) dan menghasilkan bahwasannya sighat taklik talak tidak wajib dibacakan, sedangkan kalau penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang mana berfokus pada pandangan ulama terhadap iwad dalam taklik talak beserta analisisnya.

Jurnal yang ditulis oleh Hamsah Hudafi dan Irwan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021, yang berjudul “Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekuensi Sighat Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”.

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman para suami di Desa Pematang Sungai Baru Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan dalam sighat taklik talak menunjukkan bahwa para suami tidak memahami maksud tujuan, dan akibat dari sighat taklik talak, mereka hanya menganggap bahwa itu adalah rangkaian sebuah pernikahan. Berbeda dengan penelitian penulis yaitu, yang lebih berfokus pada subjeknya ulama dan objeknya pendapat ulama tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, akan disusun pembahasan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas 7 (Tujuh) bagian, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan yang akan menggambarkan secara ringkas dan padat keseluruhan bab dalam skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai Landasan Teori tentang Sejarah Taklik Talak, Pengertian Taklik Talak Secara Umum, Taklik Talak Menurut KHI, Taklik Talak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pengertian Sighat Taklik Talak, Dasar Hukum Taklik Talak, Pengertian Khuluk, Pengertian Harta Pengganti (Iwad), Dasar Hukum Iwad, Ketentuan-Ketentuan Harta Pengganti (Iwad), Pengertian Masalah Mursalah, Dalil Masalah Mursalah, dan Kehujjahan Masalah Mursalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi hasil penelitian, dalam bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian dilapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan konsep-konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data-data yang sudah dianalisis dengan konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu bagaimana pandangan ulama Kabupaten Tapin mengenai iwad dalam sighth taklik talak yang ditentukan oleh pemerintah? dan bagaimana analisis terhadap pandangan tokoh agama Kabupaten Tapin mengenai iwad dalam sighth taklik talak yang ditentukan oleh pemerintah?.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir akan berisikan kesimpulan dan saran yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan (stake holders). Didalam bab kelima ini akan diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.